



**PROVINIS JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN  
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 05-DPRD/2016**

**TENTANG**

**MEKANISME PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN  
DAERAH USUL PRAKARSA DPRD**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya perda prakrsa DPRD yang berkualitas serta sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2014, maka agar penyusunan, pembahasan dan penetapan raperda dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dipandang perlu untuk disusun mekanisme penyusunan, pembahasan dan penetapan perda usul prakarsa DPRD;

b. bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi, maka mekanisme penyusunan, pembahasan dan penetapan perda usul parakarsa DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (LNRI Tahun 2010, Nomor 22, TLNRI Nomor 5104);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);

Memperhatikan : Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mekanisme Penyusunan pembahasan dan penetapan peraturan daerah usul Prakarsa DPRD;

KEDUA : Mekanisme Penyusunan, Pembahasan, dan Penetapan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 27 Juni 2016

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KETUA,**

ttd

**SARIF HIDAYAT**

**WAKIL KETUA**

**WAKIL KETUA**

**WAKIL KETUA**

ttd

ttd

ttd

**WARSENO**

**SRI PUJI UTAMI**

**HJ. NENG SUPARTINI P**

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta.